

BAB II

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Auditor Switching

2.1.1.1 Pengertian Auditor Switching

Auditor Switching merupakan keputusan perusahaan dalam mengganti auditor independen yang bertugas. Menurut (Arens, 2013) hal ini didefinisikan sebagai langkah manajemen mengganti auditor guna mendapatkan efisiensi biaya atau kualitas jasa yang lebih baik. Definisi tersebut didukung oleh (Yusnita, 2023) yang menyebutkan bahwa *Auditor Switching* adalah Pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor yang dipicu oleh inisiatif auditee maupun auditor itu sendiri. Lebih lanjut, (D. E. Vance, n.d.) mempertegas bahwa perpindahan ini dapat bersifat wajib (*mandatory*) akibat regulasi rotasi audit, maupun sukarela (*Voluntary*) yang didorong oleh faktor internal seperti kondisi keuangan atau perubahan manajemen.

Dari berbagai definisi tersebut, *Auditor Switching* dapat disimpulkan sebagai tindakan perusahaan dalam mengganti auditor independennya, baik secara sukarela maupun wajib. Langkah ini pada dasarnya bertujuan untuk menegaskan independensi dan objektivitas audit, serta menyesuaikan kebutuhan perusahaan terhadap kualitas jasa profesional auditor.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Auditor Switching

Menurut (Ketut et al., 2025; Setyoastuti et al., 2020) terdapat 2 (dua) jenis *Auditor Switching* yang dapat terjadi, diantaranya:

a. *Auditor Switching* Secara *Mandatory* (Wajib):

Auditor Switching merupakan pergantian auditor yang dilakukan perusahaan guna mematuhi regulasi pemerintah mengenai rotasi berkala setiap lima tahun. Pergantian yang bersifat wajib (*mandatory*) ini dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2015.

b. *Auditor Switching* Secara *Voluntary* (Sukarela):

Pergantian auditor secara sukarela (*Voluntary*) dilakukan di luar ketentuan regulasi yang berlaku. Keputusan ini murni didasarkan pada inisiatif internal, yang umumnya terjadi karena dua kemungkinan yaitu auditor mengundurkan diri (*resignation*) atau klien memutuskan untuk memberhentikan auditor (*dismissal*) berdasarkan evaluasi atas jasa yang telah diberikan.

2.1.1.3 Peraturan Jasa Akuntan Publik

Indonesia mengatur kewajiban rotasi auditor melalui sejumlah peraturan, dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik sebagai pedoman utama yang masih berlaku hingga 2025. PP ini membatasi masa jabatan akuntan publik (AP) untuk jasa audit maksimal 5 tahun berturut-turut pada satu entitas, dengan ketentuan AP dapat kembali melayani klien tersebut setelah 2 tahun berturut-turut tidak menerima penugasan (Pasal 10 ayat 1 dan 2). Sebelumnya, regulasi berkembang dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 (rotasi KAP 5 tahun, AP 3 tahun) dan PMK Nomor 17/PMK.01/2008 (KAP 6 tahun, AP 3 tahun dengan cooling-off 1 tahun), tetapi PP 20/2015 merevisinya secara signifikan.

Untuk lembaga jasa keuangan (LJK), Peraturan OJK Nomor 9 Tahun 2023 memperkuat rotasi dengan batas AP 5 tahun berturut-turut dan cooling-off 2 tahun, serta aturan kumulatif hingga 7 tahun tergantung peran. PMK Nomor 186/PMK.01/2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik merujuk PP 20/2015 tanpa mengubah ketentuan rotasi inti, fokus pada izin dan pengawasan. Hingga Desember 2025, PP 20/2015 tetap menjadi dasar utama untuk entitas non-LJK (OJK, 2023).

2.1.1.4 Indikator Auditor Switching

Indikator *Auditor Switching* diukur berdasarkan adanya pergantian auditor yang mengaudit laporan keuangan perusahaan dibandingkan periode tahun sebelumnya. Data diambil dari laporan keuangan tahunan yang telah

dipublikasikan; apabila auditor berbeda dari tahun sebelumnya, maka *Auditor Switching* dianggap terjadi. Penelitian ini terbatas pada *Auditor Switching* sukarela (*voluntary*), sehingga fokus pada faktor-faktor di luar regulasi, dengan variabel *dummy*: 1 untuk perusahaan yang switching, 0 untuk yang tidak (Yuli et al., 2022).

Selain variabel *dummy*, penelitian lain menerapkan indikator Arah Pergantian Auditor (*Auditor Switch Direction*) guna menilai perubahan kualitas audit. Variabel ordinal ini dikodekan dengan nilai 3 untuk Upgrade (transisi dari KAP Non-Big 4 ke Big 4), 2 untuk Lateral (perpindahan dalam kelas KAP yang sama), dan 1 untuk Downgrade (dari Big 4 ke Non-Big 4). Metode ini lebih efektif dalam mengidentifikasi motif manajemen, baik untuk meningkatkan jaminan kualitas audit maupun menanggapi tekanan kondisi keuangan perusahaan (Oranefo & Patricia, 2022).

Pada penelitian ini menggunakan pengukuran variabel *dummy* (kode 1 *switching*, 0 tidak). Pendekatan ini dipilih untuk memfokuskan analisis pada determinan keputusan perpindahan auditor secara sukarela (*voluntary*) tanpa membedakan klasifikasi KAP tujuan (Yuli et al., 2022).

2.1.1.5 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi *Auditor Switching*

Menurut (Destin Alfianika Maharani et al., 2025) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Auditor Switching* adalah komite audit, *Financial Distress*, dan reputasi auditor. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

a. *Financial Distress*

Financial Distress merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban keuangannya serta penurunan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan para pemangku kepentingan terhadap kelangsungan usaha perusahaan. Perusahaan yang mengalami *Financial Distress* cenderung melakukan penggantian auditor sebagai upaya menekan biaya audit atau mencari auditor yang lebih sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan, sehingga *Financial Distress* dapat memengaruhi keputusan *Auditor Switching*.

b. Komite Audit

Komite audit adalah organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, serta kinerja auditor eksternal. Keberadaan komite audit yang independen dan kompeten diharapkan mampu menjaga kualitas audit dan objektivitas laporan keuangan. Komite audit yang efektif cenderung membatasi terjadinya pergantian auditor yang tidak didasarkan pada pertimbangan profesional, sehingga berperan dalam menekan praktik *Auditor Switching* yang bersifat oportunistik.

c. Reputasi Auditor

Reputasi auditor mencerminkan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa audit yang diberikan oleh kantor akuntan publik. Auditor dengan reputasi tinggi dianggap memiliki kompetensi, independensi, dan pengalaman yang lebih baik dalam mendeteksi kesalahan serta meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung mempertahankan auditor dengan reputasi baik, sementara auditor dengan reputasi rendah lebih berisiko mengalami pergantian, sehingga reputasi auditor berpengaruh terhadap keputusan *Auditor Switching*..

Menurut (Rachmawati & Iskandar, 2024a) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pergantian auditor dalam suatu perusahaan yaitu *Audit Delay* dan ukuran perusahaan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. *Audit Delay*

Audit Delay merupakan rentang waktu antara tanggal penutupan laporan keuangan dengan tanggal diterbitkannya laporan auditor independen. *Audit Delay* yang panjang dapat mengurangi relevansi dan ketepatan waktu informasi keuangan bagi pengguna laporan. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan manajemen dan pemangku kepentingan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan penggantian auditor dengan harapan memperoleh proses audit yang lebih efisien dan tepat waktu.

b. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang umumnya diukur melalui total aset, total penjualan, atau nilai pasar. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki tingkat kompleksitas operasional yang tinggi dan membutuhkan auditor dengan sumber daya serta keahlian yang memadai. Sebaliknya, perusahaan berukuran kecil cenderung lebih sensitif terhadap biaya audit. Perbedaan tersebut menjadikan ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan penggantian auditor.

2.1.2 Financial Distress

2.1.2.1 Pengertian Financial Distress

Financial Distress adalah kondisi kesulitan keuangan yang berawal dari masalah likuiditas jangka pendek sebagai tanda paling ringan, hingga mencapai kebangkrutan sebagai bentuk kesulitan paling parah (Suot et al., 2020). Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari perusahaan karena dapat memicu risiko kebangkrutan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mendeteksi dini, memahami, dan menerapkan strategi pengendalian untuk mengurangi risiko tersebut. (Suryani & Mariani, 2022).

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* adalah tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo dan tren laba negatif, yang jika tidak segera ditangani melalui langkah pengendalian strategis, akan berujung pada kegagalan usaha atau kebangkrutan.

2.1.2.2 Indikator Financial Distress

Financial Distress perusahaan merupakan kondisi keseluruhan keuangan perusahaan pada periode waktu tertentu yang mencerminkan kinerja keuangan secara keseluruhan (F. yeni Anwar & Handayani, n.d.). Kondisi ini penting untuk dianalisis karena dapat menjadi indikasi awal terhadap potensi penurunan kinerja hingga kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, pengukuran *Financial Distress* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa model, yaitu:

a. Model Z-Score

Salah satu model yang umum digunakan adalah *Revised Altman Z-Score*, yaitu model yang dikembangkan oleh Altman untuk mendeteksi potensi kebangkrutan perusahaan melalui kombinasi beberapa rasio keuangan. Model ini berfungsi sebagai indikator dini terhadap risiko kebangkrutan perusahaan. Formulasi *Revised Altman Z-Score* adalah sebagai berikut:

$$Z = 6,56 X_1 + 3,267 X_2 + 6,72 X_3 + 1,05 X_4$$

Sumber: Altman (1968)

Dimana:

X_1 = *Working Capital* / Total Assets

X_2 = *Retained Earnings* / Total Assets

X_3 = *Earnings Before Interest and Taxes* / Total Assets

X_4 = *Book Value of Equity* / Book Value of Debt.

b. Model *S-Score*

Selain model Altman, *Financial Distress* juga dapat diukur menggunakan model *Springate (S-Score)* yang dikembangkan oleh Gordon L. V. sebagai alternatif dalam mendeteksi potensi kebangkrutan perusahaan. Model ini menggunakan kombinasi rasio keuangan yang bersumber dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Formulasi *Springate* adalah sebagai berikut:

$$S = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D$$

Sumber: Gordon L.V (1978)

Dimana :

A = Modal Kerja / Total Assets

B = Laba Sebelum Bunga dan Pajak / Total Assets

C = Laba Sebelum Pajak / Kewajiban Lancar

D = Penjualan / Total Aset

c. Model *Ohlson*

Pengukurn *Financial Distress* juga dapat dilakukan dengan menggunakan model Ohlson (*O-Score*) yang dikembangkan oleh James A. Ohlson. Model ini menggunakan pendekatan regresi logistik dengan mengombinasikan beberapa rasio keuangan serta variabel *dummy* untuk

memprediksi probabilitas kebangkrutan perusahaan. Rumus *O-Score* adalah sebagai berikut:

$$O - Score = -1,32 - 0,407 \ln(TA) + \left(\frac{TL}{TA}\right) - 1,43 \left(\frac{WC}{TA}\right) + 0,076 \left(\frac{CL}{CA}\right) - 1,72 D_1 - 2,37 \left(\frac{NI}{TA}\right) - 1,83 \left(\frac{FFO}{TL}\right) + 0,285 D_2$$

Keterangan :

TA	=	Total Aset
TL	=	Total Liabilitas
WC	=	<i>Working Capital</i> (Aset Lancar – Liabilitas Lancar)
CL	=	Liabilitas Lancar
CA	=	Aset Lancar
NI	=	Laba Bersih
FFO	=	Arus Kas Operasi
D ₁	=	1 jika TL > TA, 0 jika tidak
D ₂	=	1 jika laba bersih negatif dua tahun berturut-turut, 0 jika tidak

Sumber: James A. Ohlson (1980)

d. Model *Zmijewski*

Pendekatan lain dalam mengukur *Financial Distress*, penelitian ini juga dapat menggunakan Model *Zmijewski*, yang menilai potensi kesulitan keuangan berdasarkan rasio profitabilitas, leverage, dan likuiditas perusahaan:

$$X = -4,3 - 4,5 \frac{NI}{TA} + 5,7 \frac{TL}{TA} - 0,004 \frac{CA}{CL}$$

Sumber: Mark E. Zmijewski

Keterangan :

NI / TA	=	<i>Return on Assets (ROA)</i>
TL / TA	=	<i>Leverage</i>
CA / CL	=	<i>Current Ratio</i>

e. *Debt to Assets Ratio (DAR)*

Selain itu, *Financial Distress* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio (DAR)*, yaitu perbandingan total liabilitas terhadap total aset, di mana nilai DAR yang tinggi menunjukkan tingkat *Financial Distress* yang lebih besar:

$$DAR = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: (Septiani et al., 2021)

Keterangan:

DAR = *Debt to Assets Ratio*

Selain model Altman, *Financial Distress* juga dapat diukur menggunakan model (*S-Score*) yang dikembangkan oleh Gordon (1978). Model ini mengombinasikan rasio likuiditas, profitabilitas, dan aktivitas perusahaan sehingga dipilih sebagai proksi *Financial Distress* karena mampu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara lebih komprehensif.

2.1.2.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi *Financial Distress*

Kondisi kesulitan keuangan (*Financial Distress*) merupakan tahap kritis yang jika tidak segera ditangani, akan menimbulkan keraguan besar mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya (*going concern*) (Arens, 2013). Situasi penuh ketidakpastian ini umumnya berakar pada manajemen arus kas yang buruk.

Menurut (CFI, 2020), Ketidakmampuan mengelola arus kas masuk dan keluar secara efektif adalah penyebab paling umum. Perusahaan mungkin kesulitan menagih piutang tepat waktu atau tidak memiliki cukup kas untuk membayar kewajiban jangka pendek, seperti gaji atau tagihan pemasok.

Selain itu, Faktor eksternal seperti krisis ekonomi, resesi, inflasi tinggi, atau perubahan suku bunga pasar yang drastis dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan pasar. Selain itu, kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya pinjaman (*cost of debt*), yang membebani keuangan perusahaan (Ratnawati, 2022).

Tekanan eksternal tersebut sering kali diperparah oleh dinamika persaingan industri yang berubah cepat. Pergeseran tren industri, munculnya teknologi baru yang mengganggu (*disruptive technology*), atau persaingan yang semakin ketat dapat menggerus pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan. Jika perusahaan gagal beradaptasi, pendapatan akan menurun drastis dan memicu kesulitan keuangan.

2.1.3 Komite Audit

2.1.3.1 Pengertian Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepadanya guna membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris (Fenadi, 2021). Tugas pokoknya mencakup pendukung pengawasan terhadap penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan audit internal, pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puspitawati et al., 2024). Selain itu, Komite Audit mengevaluasi integritas pengungkapan laporan keuangan perusahaan, mengawasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan audit eksternal, serta memantau kepatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan terkait (OJK, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Komite Audit adalah organ pengawas independen di bawah Dewan Komisaris yang berperan krusial dalam menjamin transparansi laporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal guna memastikan seluruh operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan regulasi yang berlaku.

2.1.3.2 Indikator Komite Audit

Komite Audit merupakan badan yang dibentuk Dewan Komisaris dengan akuntabilitas langsung kepadanya untuk membantu menjalankan fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Indikator komite audit diukur melalui rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

Sumber: (Ratnaningsih et al., 2020)

Selain itu, keberadaan komite audit juga dapat diukur melalui proksi keahlian akuntansi dan keuangan anggota komite audit. Rumus untuk menghitung keahlian akuntansi dan keuangan komite audit adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Anggota yang ahli akuntansi dan keuangan}}{\text{Jumlah anggota komite audit}} \times 100\%$$

Sumber: (Fenadi, 2021)

Berdasarkan indikator tersebut, penelitian ini menggunakan jumlah komite audit sebagai ukuran utama untuk merepresentasikan fungsi pengawasan perusahaan, dengan fokus pada ukuran komite secara keseluruhan, bukan pada keahlian individu.

2.1.3.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Komite Audit

Menurut (Fachrunnisa & Ramadhani, 2024) faktor yang dapat mempengaruhi kualitas komite audit meliputi independensi, kompetensi akuntansi/keuangan, aktivitas komite audit, serta ukuran komite audit merupakan empat indikator utama yang mencerminkan kualitas komite audit secara keseluruhan.

Independensi komite audit berkaitan dengan tingkat keterlibatan anggota komite dengan operasional perusahaan (Safriliana, 2022). Kompetensi akuntansi dan keuangan mencerminkan pengetahuan serta pengalaman anggota komite dalam bidang akuntansi, keuangan, audit, dan tata kelola perusahaan, sedangkan aktivitas komite audit diukur dari frekuensi rapat yang dilaksanakan dalam satu tahun (Fenadi, 2021).

2.1.4 Reputasi Auditor

2.1.4.1 Pengertian Reputasi Auditor

Reputasi auditor merupakan persepsi publik terhadap integritas dan kompetensi auditor dalam menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Menurut (Puspitawati et al., 2024), auditor dengan ukuran besar memiliki insentif yang lebih kuat untuk menjaga reputasinya dibandingkan auditor kecil, karena kehilangan reputasi akan berdampak signifikan pada hilangnya portofolio klien mereka. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan jasa KAP bereputasi tinggi (*The Big Four*) dianggap memberikan sinyal kredibilitas laporan keuangan yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan (Destin Alfianika Maharani et al., 2025).

Selain itu Reputasi auditor didefinisikan sebagai prestasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap auditor terkait nama besar Kantor Akuntan Publik (KAP) yang tercantum (Safitri et al., 2023). Orang awam beranggapan bahwa auditor yang memiliki reputasi baik, misalnya auditor yang termasuk dalam

kelompok *Big Four*, akan memiliki kualitas audit yang lebih baik daripada kantor akuntan publik *non-Big Four* (Destin Alfianika Maharani et al., 2025). Pandangan ini terbentuk karena masyarakat menganggap KAP yang diakui secara luas memiliki kredibilitas global, kualitas pelatihan terjamin, dan komitmen tanggung jawab yang kuat (Nafiah & Sopi, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa reputasi auditor adalah tingkat kepercayaan dan pengakuan publik terhadap kualitas kerja auditor, di mana penggunaan jasa kantor akuntan publik skala besar (*Big Four*) menjadi standar penilaian integritas serta jaminan profesionalisme yang lebih tinggi di mata pemangku kepentingan.

2.1.4.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Reputasi Auditor

Menurut (Ajisantoso & kuntandi, 2024), reputasi auditor sangat dipengaruhi oleh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), di mana KAP *Big Four* dipersepsikan memiliki kualitas, kredibilitas, dan independensi yang lebih tinggi dibandingkan KAP non-afiliasi. Penggunaan auditor bereputasi internasional ini memberikan nilai tambah bagi perusahaan di mata calon investor karena standar keahliannya yang luas, sehingga auditor di dalamnya memiliki insentif kuat untuk mempertahankan kepercayaan publik melalui pengawasan yang tetap independen (Destin Alfianika Maharani et al., 2025).

Selain Ukuran KAP, *Audit Tenure* dianggap menjadi faktor yang mempengaruhi reputasi auditor. *Audit Tenure* atau Lamanya penyampaian laporan keuangan dapat menimbulkan asimetri informasi. Oleh karena itu, auditor memiliki peran penting untuk memeriksa dan mengawasi kinerja manajemen agar tidak menyimpang dari tujuan perusahaan (Arumningtyas & Ramadhan, 2023). *Audit tenure* yang panjang pada suatu perusahaan dapat mengurangi objektivitas auditor, sehingga berpotensi menurunkan kualitas audit. Hal ini juga sering dianggap mencerminkan reputasi auditor yang buruk, kurangnya independensi, serta adanya hubungan erat atau kerjasama terselubung antara auditor dan klien (Adelany & Siagian, 2022).

Faktor selanjutnya adalah Pelanggaran kode etik atau penyimpangan standar audit (seperti SAP dan IAI) dapat merusak kredibilitas auditor serta reputasi KAP secara permanen. Kode etik berfungsi sebagai pedoman krusial dalam menghadapi dilema etis agar profesi tetap terstruktur dan terpercaya, sehingga setiap pelanggaran akan berdampak serius bagi kepercayaan investor dan masyarakat terhadap akurasi informasi keuangan (Fita et al., 2025).

2.1.4.3 Indikator Reputasi Auditor

Reputasi auditor merupakan cerminan dari kualitas, kompetensi, dan kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku, yang mencerminkan citra dari kantor akuntan publik tersebut (Ajisantoso & kuntandi, 2024). Dalam praktiknya, indikator ukuran ini diklasifikasikan berdasarkan afiliasi dengan jaringan firma akuntansi global, yaitu *The Big Four Auditors*. Menurut (Arens, 2013), kelompok *The Big Four* merepresentasikan standar kualitas audit tertinggi yang terdiri dari: *Deloitte*, *PricewaterhouseCoopers (PwC)*, *Ernst & Young (EY)*, dan *KPMG*. Oleh karena itu, klasifikasi ini menjadi standar baku dalam membedakan reputasi auditor di pasar modal.

Pengukuran Variabel Sejalan dengan landasan tersebut, penelitian terbaru oleh (Ajisantoso & kuntandi, 2024) memproksikan reputasi auditor melalui hubungan afiliasi KAP dengan jaringan *Big Four*. Secara operasional, indikator ini diukur menggunakan variabel *dummy* dengan kategori biner sebagai berikut:

- a. Nilai 1 (Satu): Diberikan kepada perusahaan yang menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four*.
- b. Nilai 0 (Nol): Diberikan kepada perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Non-Big Four*.

Selain variabel *dummy*, reputasi auditor dapat diproksikan melalui Spesialisasi Industri Auditor (*Auditor Industry Specialization*), yang diukur dengan skala rasio berdasarkan dominasi pangsa pasar aset klien KAP terhadap total aset industri sejenis. Auditor spesialis industri dianggap memiliki keahlian teknis lebih tinggi, sehingga merepresentasikan reputasi kualitas superior (Oranefo & Patricia, 2022).

Penelitian ini mengadopsi variabel *dummy* (*Big 4 vs Non-Big 4*) sesuai (Ajisantoso & kuntandi, 2024), karena indikator ini menawarkan pembagian kualitas yang lebih standar dan mudah dipahami investor pasar modal

2.1.5 Audit Delay

2.1.5.1 Pengertian *Audit Delay*

Menurut Menurut (Rachmawati & Iskandar, 2024a) *Audit Delay* didefinisikan sebagai rentang waktu yang dibutuhkan auditor untuk mengaudit laporan keuangan klien, dihitung dari tanggal akhir periode laporan keuangan hingga penerbitan laporan audit. Sementara itu, (Felicia & Astuti, 2025) mengungkapkan bahwa *Audit Delay* didefinisikan sebagai jumlah hari yang diperlukan untuk menyelesaikan audit laporan keuangan tahunan. Pengukuran dilakukan berdasarkan rentang waktu dari tanggal tutup buku perusahaan (31 Desember) hingga tanggal penerbitan laporan auditor independen, dengan batas maksimal 90 hari sebelum disampaikan ke Bapepam-LK (Kuzaemah et al., 2023).

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Audit Delay* adalah durasi penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang dibatasi oleh regulasi ketat OJK, di mana ketidakmampuan auditor memenuhi tenggat waktu tersebut menjadi alasan strategis bagi perusahaan untuk melakukan pergantian auditor guna menjaga kepatuhan dan reputasi di pasar modal.

2.1.5.2 Indikator *Audit Delay*

Audit Delay merupakan jangka waktu sejak tutup tahun fiskal perusahaan hingga tanggal laporan audit selesai. Indikator ini diukur menggunakan variabel *dummy*.

Data diambil dari laporan keuangan tahunan yang telah dipublikasikan; apabila tanggal laporan auditor independen melewati batas waktu 90 hari setelah tanggal tutup buku perusahaan, maka keterlambatan laporan audit (*Audit Delay*) dianggap terjadi. Penelitian ini berfokus pada ketepatan waktu pelaporan keuangan emiten, dengan menggunakan variabel *dummy*: kode 1 untuk perusahaan yang terlambat (*Audit Delay*), dan kode 0 untuk perusahaan yang menyampaikan laporan secara tepat waktu (Yuli et al., 2022).

Selain penggunaan variabel dummy untuk mengukur status keterlambatan, beberapa penelitian lain menerapkan indikator jumlah hari secara kontinu untuk menilai efisiensi proses audit. Namun, pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan pengukuran variabel dummy (kode 1 untuk terlambat, kode 0 untuk tidak terlambat). Pendekatan ini dipilih guna memfokuskan analisis pada kepatuhan emiten terhadap regulasi otoritas pasar modal secara tegas. Dengan kategori ini, status "terlambat" dianggap sebagai sinyal negatif yang lebih kuat dalam memicu determinan keputusan strategis perusahaan dibandingkan sekadar variasi jumlah hari pengerjaan audit (Farida et al., 2025)

Selain itu, indikator *Audit Delay* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut;

$$\text{Audit Report Lag} = \text{Tanggal laporan audit} - \text{Tanggal laporan keuangan}$$

Sumber: (Kuzaemah et al., 2023).

Audit Delay dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel *dummy* untuk mengevaluasi ketepatan waktu pelaporan informasi kepada pemangku kepentingan. Berbeda dengan pengukuran jumlah hari secara absolut, penggunaan variabel dummy bertujuan untuk memberikan penilaian yang lebih tegas terhadap kepatuhan perusahaan dalam memenuhi batas waktu legal penyampaian laporan auditor independen (Fita et al., 2025). Variabel ini dikategorikan dengan nilai 1 untuk perusahaan yang mengalami keterlambatan melampaui batas waktu regulasi, dan nilai 0 untuk perusahaan yang menyampaikan laporan secara tepat waktu.

2.1.5.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi *Audit Delay*

Menurut (Fenadi, 2021) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Delay* adalah ukuran perusahaan dan opini audit. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Delay*, karena perusahaan berskala besar memiliki kecenderungan untuk menyampaikan laporan keuangan auditan lebih cepat

dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar mendapat pengawasan yang lebih ketat dari investor, kreditur, dan regulator pemerintah, sehingga terdorong untuk menjaga reputasi melalui pelaporan tepat waktu (Fenadi, 2021). Selain itu, perusahaan besar umumnya didukung oleh sumber daya yang memadai dan sistem pengendalian internal yang efektif. Kualitas sistem internal yang baik akan meminimalkan tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan, yang pada akhirnya mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan oleh auditor

b. Opini Audit

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *Audit Delay* adalah opini audit. Opini audit merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini selain Wajar Tanpa Pengecualian umumnya dipersepsikan sebagai informasi negatif oleh manajemen. Secara empiris, perusahaan yang menerima opini non-unqualified cenderung mengalami *Audit Delay* yang lebih panjang karena memerlukan prosedur audit tambahan, pendalaman bukti, serta proses diskusi dan negosiasi yang lebih intensif antara auditor dan manajemen sebelum opini ditetapkan.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

2.1.6.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya suatu entitas bisnis yang tercermin dari total aset, tingkat penjualan, maupun rata-rata total aktiva pada periode tertentu. Menurut (Sari & Handayani, 2022), semakin besar total aset yang dimiliki, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut, yang mengindikasikan arus kas positif dan prospek jangka panjang yang stabil.

Selain dilihat dari total aset, ukuran perusahaan juga mencerminkan tingkat keamanan organisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat (Rahayu, 2022) yang menyatakan bahwa perusahaan besar diyakini lebih mampu memenuhi kewajiban

serta memberikan tingkat pengembalian yang pasti kepada investor, sehingga dituntut untuk menyajikan pelaporan keuangan yang lebih cepat dan akurat.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah gambaran kapasitas dan kemampuan ekonomi suatu entitas yang diukur melalui total aset, di mana besarnya skala ini menuntut tanggung jawab pelaporan yang lebih tinggi guna menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas perusahaan.

2.1.6.2 Indikator Ukuran Perusahaan

Menurut (Rizal & Aini, 2022), Ukuran Perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

a. Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)

Aset didefinisikan sebagai harta atau sumber daya milik perusahaan. Perusahaan dengan aset yang lebih besar memiliki kemampuan lebih baik untuk melakukan investasi dan menyanggupi kebutuhan pasar produknya.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Aset)}$$

b. Ukuran Perusahaan = Lo (Total Penjualan)

Penjualan merupakan faktor krusial bagi perusahaan untuk mencapai tujuan utama yaitu memperoleh laba. Peningkatan penjualan yang konsisten mampu menutupi biaya produksi yang dikeluarkan.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln (Total Penjualan)}$$

c. Model Kapitalisasi Pasar (*Market Capitalization*)

Selain total aset berbasis akuntansi, ukuran perusahaan juga dapat diukur dengan pendekatan berbasis pasar melalui Kapitalisasi Pasar (*Market Capitalization*). Indikator ini mengukur besarnya perusahaan berdasarkan nilai sahamnya di pasar modal. Pendekatan market-based ini merefleksikan persepsi investor terhadap nilai ekuitas perusahaan, sehingga lebih akurat menggambarkan ukuran ekonomis terkini (www.OCBC.com, 2021). Kapitalisasi Pasar (*Market Capitalization*) dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Harga saham penutupan} \times \text{Jumlah saham beredar})$$

Sumber: www.OCBC.com

Keterangan:

- 1) Harga Saham Penutupan: Harga saham pada akhir tahun buku (*Closing Price*).
- 2) Jumlah Saham Beredar: Total lembar saham yang dimiliki investor saat ini.
- 3) Ln: Logaritma Natural (digunakan untuk menyetarakan skala data).

Berdasarkan indikator di atas, penelitian ini menetapkan pengukuran Ukuran Perusahaan menggunakan pendekatan berbasis aset. Oleh karena itu, indikator yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada rumus yang dikemukakan oleh (Rizal & Aini, 2022), yaitu: $\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$.

2.1.6.3 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ukuran Perusahaan

Menurut (Mawarni, 2021) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ukuran perusahaan, diantaranya sebagai berikut:

a. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan keseluruhan individu yang terdiri atas pegawai tetap maupun honorer yang tercatat serta aktif bekerja di perusahaan pada periode tertentu.

b. Tingkat Penjualan

Tingkat penjualan merupakan jumlah atau volume barang dan/atau jasa yang berhasil dijual oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu.

c. Total Utang

Total utang adalah keseluruhan kewajiban finansial perusahaan kepada pihak ketiga yang wajib diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

d. Total Aset

Total aset adalah keseluruhan kekayaan yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu dan digunakan untuk mendukung operasional serta meningkatkan kesejahteraan pemilik dan perusahaan.

2.1.7 Hubungan Antar Variabel

2.1.7.1 Hubungan Financial Distress Terhadap Auditor Switching

Financial Distress didefinisikan sebagai kondisi di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya akibat kekurangan dana (Kuzaemah et al., 2023). Situasi kesulitan keuangan ini menjadi salah satu pemicu utama perusahaan melakukan *Voluntary Auditor Switching* (pergantian auditor secara sukarela) (Sriwardany, 2021). Perusahaan yang mengalami *Financial Distress* cenderung mengganti auditornya dikarenakan perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi biaya audit (*audit fee*) yang tinggi dari auditor lama, sehingga perusahaan memilih untuk mengganti auditor yang menawarkan biaya audit yang lebih rendah untuk melakukan efisiensi biaya (Kuzaemah et al., 2023).

Tindakan ini berkaitan dengan Teori Keagenan, di mana kondisi kesulitan keuangan memperburuk konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, sehingga manajemen terdorong melakukan pergantian auditor untuk meminimalkan *agency cost* yang selaras dengan kapasitas dana perusahaan (Jensen & Meckling, n.d., 1975). Di sisi lain, sesuai dengan Teori Sinyal, tekanan finansial merupakan sinyal negatif (*bad news*) yang direspons manajemen melalui keputusan *Auditor Switching* sebagai instrumen strategis untuk mengirimkan pesan pemulihan citra kepada pasar & (Ross, 1977). Melalui pergantian tersebut, perusahaan berupaya menunjukkan adanya langkah korektif guna mengurangi asimetri informasi dan memulihkan kembali kepercayaan investor terhadap keberlangsungan perusahaan.

Selain Teori Keagenan dan Teori Sinyal, keputusan *Auditor Switching* juga dapat dijelaskan melalui Teori Stakeholder. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab yang meluas kepada berbagai pihak berkepentingan (*stakeholders*), seperti kreditor, pemerintah, dan masyarakat, bukan hanya kepada pemilik perusahaan semata (Freeman & McVea, 2005). Dalam kondisi *Financial Distress* atau terjadinya *Audit Delay*, kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap transparansi perusahaan cenderung menurun karena informasi yang dihasilkan dianggap tidak lagi relevan atau andal. Oleh karena itu, manajemen melakukan pergantian auditor sebagai upaya strategis untuk memenuhi ekspektasi para *stakeholders* akan kualitas pelaporan keuangan yang

lebih baik (Ghozali, 2020). Dengan menunjuk auditor baru, terutama yang memiliki reputasi tinggi, perusahaan berusaha memberikan jaminan kepada seluruh pihak berkepentingan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik demi menjaga keberlangsungan hubungan jangka panjang dengan seluruh elemen tersebut.

2.1.7.2 Hubungan Komite Audit Terhadap *Auditor Switching*

Komite audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang bertugas membantu pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, dan manajemen risiko (Fenadi, 2021). Secara teoritis, keberadaan komite audit yang efektif diharapkan dapat meminimalisir praktik *Auditor Switching* yang oportunistik, karena komite audit bertugas untuk menjaga independensi auditor dari tekanan manajemen (Safriliana, 2022). Semakin tinggi proporsi anggota komite audit dengan keahlian keuangan, maka seharusnya pengawasan menjadi lebih baik sehingga dapat mencegah pergantian auditor yang hanya didasarkan pada ketidaksukaan manajemen terhadap opini auditor (Destin Alfianika Maharani et al., 2025).

Hubungan komite audit dengan *Auditor Switching* terletak pada fungsi pengawasan. Komite audit memiliki peran penting sebagai penghubung antara manajemen perusahaan dan auditor eksternal. Jika manajemen ingin mengganti auditor karena alasan subjektif (misalnya tidak setuju dengan opini audit), komite audit seharusnya dapat mencegah hal tersebut demi menjaga kualitas pelaporan keuangan. Semakin tinggi jumlah anggota komite audit yang berkompeten, semakin efektif pengawasan yang dilakukan, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya pergantian auditor secara sukarela. (*Voluntary Auditor Switching*) yang didasari oleh motif oportunistik (Fenadi, 2021).

Mekanisme pengawasan ini merupakan implementasi nyata dari Teori Keagenan, di mana komite audit bertindak sebagai pihak yang memitigasi konflik antara agen dan prinsipal dengan memastikan bahwa keputusan pergantian auditor dilakukan untuk kepentingan kualitas informasi, bukan kepentingan pribadi manajemen (Jensen & Meckling, n.d., 1975). Keberadaan komite audit yang kuat

secara efektif menurunkan *agency cost* dengan memperketat kontrol terhadap perilaku oportunistik agen.

Sementara itu, berdasarkan Teori Sinyal, komite audit yang kompeten mengirimkan sinyal positif (*good news*) kepada investor mengenai transparansi dan integritas laporan keuangan perusahaan (Ross, 1977). Sinyal ini meyakinkan pihak eksternal bahwa setiap keputusan *Auditor Switching* yang diambil didasarkan pada alasan profesional yang kredibel, sehingga mampu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Selain itu, peran komite audit juga dapat ditinjau melalui perspektif Teori Stakeholder. Dalam pandangan ini, komite audit tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan yang mengandalkan kualitas pelaporan keuangan perusahaan (Freeman & McVea, 2005). Keberadaan komite audit yang independen dan kompeten memberikan keyakinan kepada para *stakeholders*, seperti kreditor dan regulator, bahwa proses pemilihan atau pergantian auditor dilakukan demi menjaga kepentingan publik dan transparansi informasi (Ghozali, 2020). Dengan menjalankan fungsi pengawasan yang ketat, komite audit memastikan bahwa keputusan *Auditor Switching* bukan merupakan upaya manajemen untuk menutupi informasi negatif, melainkan langkah strategis untuk memenuhi ekspektasi stakeholder akan integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh auditor yang kompeten.

2.1.7.3 Hubungan Reputasi Auditor Terhadap *Auditor Switching*

Reputasi auditor merupakan salah satu kriteria fundamental dalam menilai kualitas audit, di mana investor cenderung menaruh kepercayaan lebih besar terhadap informasi laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor bereputasi tinggi. Hubungan antara reputasi auditor dengan *Auditor Switching* didasari oleh kebutuhan perusahaan untuk memberikan sinyal kredibilitas kepada para pemangku kepentingan (Destin Alfianika Maharani et al., 2025). Secara teoritis, perusahaan cenderung mempertahankan auditor yang memiliki reputasi tinggi (seperti Big Four) karena dianggap memiliki kompetensi, sumber daya, dan independensi yang

lebih baik dalam mendeteksi salah saji material dibandingkan auditor dengan reputasi rendah (Safitri et al., 2023). Perusahaan yang sudah menggunakan jasa auditor bereputasi tinggi memiliki kecenderungan lebih rendah untuk melakukan *Auditor Switching* karena perusahaan ingin menjaga kepercayaan investor terhadap kualitas laporan keuangannya (Elizabeth & Mayangsari, 2022).

Kecenderungan untuk mempertahankan auditor bereputasi ini sejalan dengan Teori Keagenan, di mana penggunaan auditor Big Four berfungsi sebagai mekanisme pemantauan (*monitoring*) yang kuat untuk mengurangi biaya keagenan. Auditor bereputasi memiliki insentif besar untuk menjaga independensi demi melindungi nama baik global mereka, sehingga keberadaan mereka mampu memitigasi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham secara efektif (Jensen & Meckling, n.d., 1975).

Selain itu, berdasarkan Teori Sinyal, keputusan mempertahankan auditor berkualitas tinggi merupakan sinyal positif (*good news*) yang dikirimkan manajemen kepada pasar (Ross, 1977). Karena jasa auditor bereputasi memerlukan investasi biaya yang besar, sinyal ini sulit ditiru oleh perusahaan berkualitas rendah, sehingga secara efektif dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor melalui jaminan kualitas pelaporan yang kredibel.

Dari perspektif Teori Stakeholder, perusahaan memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi ekspektasi informasi dari berbagai pihak, seperti investor dan kreditor (Freeman & McVea, 2005). Langkah strategis untuk mempertahankan (*retaining*) KAP yang telah memiliki reputasi tinggi dipandang sebagai komitmen nyata manajemen dalam menjaga konsistensi, profesionalisme, dan integritas publik. Jaminan kualitas audit yang superior dari auditor bereputasi inilah yang melandasi mengapa faktor reputasi bertindak sebagai stimulus positif yang meningkatkan probabilitas perusahaan untuk tetap mempertahankan auditor tersebut dan menekan keinginan melakukan pergantian (*Auditor Switching*).

2.1.7.4 Hubungan Audit Delay Terhadap Auditor Switching

Audit Delay merupakan rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan auditor

independen (Rachmawati & Iskandar, 2024a). Secara teoritis, variabel ini memiliki hubungan positif terhadap *Auditor Switching*. Artinya, semakin lama waktu penyelesaian audit (terlambat), semakin tinggi probabilitas perusahaan untuk mengganti auditornya (Septiani et al., 2021). Hal ini dikarenakan keterlambatan audit dianggap sebagai sinyal buruk (*bad news*) yang dapat menurunkan kepercayaan investor serta berisiko terkena sanksi administratif akibat keterlambatan publikasi laporan keuangan. Guna memulihkan reputasi dan memastikan ketepatan waktu di masa depan, manajemen cenderung mencari auditor baru yang dinilai lebih kompeten (Anwar & Handayani, 2023b).

Keterlambatan ini sangat berkaitan dengan Teori Keagenan, di mana *Audit Delay* memperparah ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi) antara manajer dan pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan merasa dirugikan karena informasi yang terlambat menjadi tidak relevan untuk pengambilan keputusan, sehingga memicu konflik dan meningkatkan biaya pengawasan (*agency cost*). Dalam kondisi ini, mengganti auditor menjadi solusi bagi pemilik untuk memastikan manajer menggunakan jasa audit yang lebih profesional guna melindungi kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, n.d., 1975).

Sementara itu, jika dilihat dari Teori Sinyal, laporan keuangan yang terlambat adalah sinyal negatif bagi pasar yang menunjukkan adanya masalah internal di perusahaan. Agar tidak terus dinilai buruk oleh investor, manajemen melakukan *Auditor Switching* sebagai strategi untuk mengirimkan sinyal positif bahwa perusahaan serius dalam melakukan perbaikan (Ross, 1977). Dengan mengganti auditor, perusahaan ingin menunjukkan komitmennya untuk kembali transparan dan tepat waktu, sehingga diharapkan kepercayaan para pemangku kepentingan dapat pulih kembali.

Berdasarkan *Teori Stakeholder*, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ekspektasi informasi para pemangku kepentingan meskipun menghadapi kendala waktu dalam pelaporan. Keputusan untuk tidak melakukan *Auditor Switching* menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjaga integritas pelaporan melalui auditor yang telah memahami operasional perusahaan secara mendalam. Langkah ini diambil guna menjamin kredibilitas informasi di mata

investor dan kreditor. Karena mempertahankan hubungan dengan auditor yang kompeten dianggap lebih efektif dalam menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dalam jangka panjang (Freeman & McVea, 2005).

2.1.7.5 Hubungan Ukuran Perusahaan Terhadap *Auditor Switching*

Ukuran perusahaan merupakan skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya suatu entitas bisnis, yang umumnya dinilai berdasarkan total aset, total penjualan, atau nilai kapitalisasi pasar perusahaan (Pratiwi & Muliarta Rm, 2022). Hubungan antara ukuran perusahaan dengan *Auditor Switching* didasari oleh adanya kompleksitas operasional dan transaksi keuangan yang semakin tinggi seiring besarnya skala perusahaan. Hal ini mengakibatkan pemilik (*principal*) menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam memantau tindakan manajemen (*agent*), sehingga memicu tingginya biaya keagenan (*agency cost*) (Salim & Ridaryanto, 2021). Perusahaan yang memiliki ukuran besar umumnya telah memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik, tata kelola perusahaan yang lebih kuat, serta hubungan kerja yang stabil dengan auditor eksternal. Kondisi tersebut dapat mengurangi kebutuhan perusahaan untuk melakukan *Auditor Switching* karena auditor yang digunakan telah memahami karakteristik dan kompleksitas bisnis perusahaan secara mendalam. Selain itu, perusahaan besar cenderung mempertahankan auditor yang sama untuk menjaga konsistensi kualitas audit dan menghindari biaya serta risiko yang timbul akibat pergantian auditor (Rizal & Aini, 2022).

Kondisi perusahaan yang semakin besar ini sangat berkaitan dengan Teori Keagenan, di mana meningkatnya skala bisnis memperlebar jarak antara pemilik dan manajer. Perusahaan besar membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk meyakinkan pemegang saham bahwa aset mereka dikelola dengan jujur. Dalam hal ini, pergantian auditor ke kantor akuntan yang lebih besar atau lebih kompeten menjadi cara manajemen untuk menekan biaya pengawasan dan membuktikan bahwa mereka bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (Jensen & Meckling, n.d., 1975).

Jika dilihat dari Teori Sinyal, ukuran perusahaan yang besar berfungsi sebagai indikator stabilitas dan keberhasilan perusahaan. Perusahaan besar umumnya telah memiliki reputasi yang baik, sistem pengendalian internal yang kuat, serta hubungan yang stabil dengan auditor eksternal (Ross, 1977). Kondisi tersebut telah memberikan sinyal positif kepada investor dan pemangku kepentingan mengenai kredibilitas laporan keuangan perusahaan tanpa harus melakukan pergantian auditor. Selain itu, mempertahankan auditor yang sama dalam jangka panjang dapat menjadi sinyal konsistensi dan keandalan proses audit. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung lebih rendah kemungkinannya untuk melakukan *Auditor Switching* karena kebutuhan untuk mengirimkan sinyal positif kepada pasar telah terpenuhi melalui stabilitas operasional dan reputasi yang dimiliki (Nur et al., 2024).

Dalam perspektif Teori Stakeholder, ukuran perusahaan yang besar mencerminkan luasnya pengaruh perusahaan terhadap berbagai pihak, seperti investor, kreditor, dan regulator. Untuk menjaga kepercayaan stakeholder, perusahaan besar cenderung mempertahankan auditor yang telah memahami kompleksitas operasional perusahaan. Hubungan audit yang berkelanjutan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas audit serta mengurangi risiko kesalahan pelaporan keuangan. Oleh karena itu, perusahaan berukuran besar cenderung memiliki kemungkinan yang lebih rendah untuk melakukan *Auditor Switching* (Freeman & McVea, 2005).

2.2 Hasil Peneliti Terdahulu

Penelitian mengenai *Auditor Switching* telah banyak dilakukan dengan hasil yang masih menunjukkan inkonsistensi (*research gap*). Berdasarkan tinjauan terhadap sepuluh penelitian sebelumnya pada Tabel 2.1, terlihat adanya perbedaan temuan yang cukup signifikan. Sebagai contoh, variabel *Financial Distress* dalam penelitian (F. yeni Anwar & Handayani, n.d.) ditemukan berpengaruh positif, namun berbanding terbalik dengan temuan Destin Alfianika Maharani et al., (2025). yang menyatakan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap pergantian auditor.

Begitu pula pada variabel *Audit Delay* dan Opini Audit yang hasilnya masih saling bertentangan antar peneliti.

Kebaruan dan perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada pengembangan indikator dan pemilihan objek penelitian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya seperti Suprianto & Maharani (2023) yang mengukur *Audit Delay* menggunakan jumlah hari, penulis melakukan modifikasi dengan menggunakan variabel dummy. Penggunaan variabel dummy ini bertujuan untuk membedakan secara tegas perusahaan yang patuh terhadap batas waktu regulasi dengan yang terlambat, sehingga dampak ketidakpatuhan terhadap keputusan *switching* dapat terlihat lebih spesifik.

Selain itu, perbedaan signifikan juga terletak pada pemilihan objek dan periode pengamatan. Penulis memfokuskan penelitian pada Perusahaan Sektor Infrastruktur dengan rentang waktu terbaru yaitu tahun 2021–2024. Pemilihan sektor dan periode ini bertujuan untuk mengisi celah penelitian terdahulu yang mayoritas menggunakan data tahun-tahun sebelumnya atau fokus pada sektor manufaktur dan pertambangan. Dengan menggunakan Analisis Regresi Logistik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai determinan *Auditor Switching* pada konteks industri infrastruktur dalam kondisi ekonomi terkini.

Penjelasan lebih rinci mengenai perbandingan antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya telah dirangkum secara sistematis dan disajikan secara lengkap pada tabel 2.1 yang dapat dilihat pada bagian Lampiran

2.3 Kerangka Berpikir

2.3.1 Pengaruh Financial Distress Terhadap Auditor Switching

Financial Distress adalah tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan yang ditandai dengan ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo dan tren laba negatif, yang jika tidak segera ditangani melalui langkah pengendalian strategis, akan berujung pada kegagalan usaha atau kebangkrutan.

Situasi ini berkaitan erat dengan Teori Keagenan, di mana kondisi kesulitan keuangan memperburuk konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemilik

(prinsipal). Auditor yang menghadapi klien dalam kondisi *Financial Distress* akan menerapkan tingkat kehati-hatian dan skeptisisme yang lebih tinggi, yang dapat berujung pada opini audit yang kurang menguntungkan bagi manajemen. Situasi tersebut memaksa manajemen untuk segera mengambil tindakan efisiensi anggaran guna menyelamatkan arus kas perusahaan. Tingginya biaya audit di tengah keterbatasan likuiditas menjadi beban finansial yang berat, sehingga melakukan pergantian auditor dinilai sebagai solusi paling realistis. Dengan beralih ke KAP lain yang menawarkan tarif lebih terjangkau, perusahaan dapat memangkas pengeluaran operasional secara instan. Langkah *switching* ini bukan lagi sekadar strategi reputasi, melainkan murni keputusan finansial untuk memperoleh layanan audit yang sesuai dengan kemampuan anggaran perusahaan saat ini. (Jensen & Meckling, n.d., 1975).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap terjadinya *Auditor Switching*. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengganti auditor, baik karena keputusan manajemen untuk melakukan *Voluntary Auditor Switching* maupun akibat pengunduran diri auditor (*auditor resignation*) sebagai respons terhadap meningkatnya risiko audit dan potensi litigasi. Selain itu, kondisi *Financial Distress* juga sering mendorong perusahaan mencari efisiensi biaya audit dengan memilih auditor yang menawarkan biaya pemeriksaan lebih rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa *Financial Distress* merupakan faktor signifikan yang meningkatkan probabilitas terjadinya *Auditor Switching* pada perusahaan.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Elisabeth, (2021), Kuzaemah et al., (2023) dan Hendrawan et al., (2023) yang menyatakan bahwa *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*.

2.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Auditor Switching*

Komite Audit adalah organ pengawas independen di bawah Dewan Komisaris yang berperan krusial dalam menjamin transparansi laporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal guna memastikan seluruh operasional perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan regulasi yang berlaku.

Peran strategis ini sejalan dengan Teori Keagenan, di mana komite audit berfungsi sebagai penengah untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Dalam konteks *Auditor Switching*, komite audit memiliki peran strategis dalam menilai kinerja auditor, mengevaluasi independensi auditor, serta memberikan rekomendasi terkait keputusan untuk mempertahankan atau mengganti auditor eksternal. Komite audit yang kuat dan independen cenderung membatasi perilaku oportunistik manajemen, sehingga keputusan *Auditor Switching* lebih didasarkan pada pertimbangan profesional dibandingkan kepentingan jangka pendek manajemen (Jensen & Meckling, n.d., 1975).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dan efektivitas komite audit berpengaruh terhadap keputusan *Auditor Switching*. Komite audit yang memiliki tingkat independensi dan kompetensi yang tinggi umumnya mampu menekan kemungkinan terjadinya *Voluntary Auditor Switching* yang bersifat oportunistik, karena proses pengambilan keputusan berada di bawah pengawasan yang ketat. Sebaliknya, komite audit yang lemah atau kurang efektif memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan pergantian auditor demi kepentingan tertentu, seperti menghindari temuan audit atau memperoleh opini audit yang lebih menguntungkan. Temuan empiris tersebut mengindikasikan bahwa semakin efektif peran komite audit, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan *Auditor Switching* secara tidak wajar akan semakin rendah, sehingga komite audit dipandang sebagai faktor penting yang memengaruhi keputusan *Auditor Switching*.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa komite audit berpengaruh negatif. Hal ini sejalan dengan penelitian Suprianto edy, Maharani safitri, (2023)

Destin Alfianika Maharani et al., (2025) dan Puspitawati et al., (2024) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*.

2.3.3 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap *Auditor Switching*

Reputasi auditor merupakan tingkat kepercayaan dan pengakuan publik terhadap kualitas kerja auditor, di mana penggunaan jasa kantor akuntan publik skala besar (Big Four) menjadi standar penilaian integritas serta jaminan profesionalisme yang lebih tinggi di mata pemangku kepentingan.

Dalam konteks *Auditor Switching*, reputasi auditor berperan sebagai instrumen dalam Teori Sinyal, di mana keputusan untuk mempertahankan atau mengganti auditor didasarkan pada sejauh mana auditor tersebut mampu memberikan kode positif mengenai kualitas perusahaan kepada pemangku kepentingan. Penggunaan auditor bereputasi tinggi merupakan sinyal kredibilitas laporan keuangan yang kuat, sehingga manajemen berusaha mengirimkan pesan kepada pasar bahwa perusahaan memiliki integritas tinggi dan transparansi yang terjaga (Ross, 1977). Sinyal ini sangat penting untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pihak luar. Perusahaan yang telah menggunakan auditor bereputasi tinggi cenderung lebih jarang melakukan *Auditor Switching*, karena pergantian ke auditor dengan reputasi lebih rendah dapat menimbulkan persepsi negatif dari investor dan kreditur. Sebaliknya, perusahaan yang menggunakan auditor bereputasi rendah memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan *Auditor Switching*, khususnya ketika ingin meningkatkan kredibilitas laporan keuangan atau memperbaiki citra perusahaan. Dengan demikian, reputasi auditor dipandang berpengaruh terhadap *Auditor Switching*, di mana semakin tinggi reputasi auditor yang digunakan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*. Hal ini sejalan dengan penelitian Kuzaemah et al., (2023) Daniswara & Amirya, (2025) dan Destin Alfianika Maharani et al., (2025) yang mengatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*.

2.3.4 Pengaruh Audit Delay Terhadap Auditor Switching

Audit Delay merupakan durasi penyelesaian audit laporan keuangan tahunan yang dibatasi oleh regulasi ketat OJK, di mana ketidakmampuan auditor memenuhi tenggat waktu tersebut menjadi alasan strategis bagi perusahaan untuk melakukan pergantian auditor guna menjaga kepatuhan dan reputasi di pasar modal.

Dilihat dari sudut pandang Teori Sinyal, keterlambatan publikasi laporan keuangan merupakan sinyal buruk (*bad news*) yang dikirimkan perusahaan kepada pasar. Informasi yang terlambat kehilangan kekuatannya dalam membantu pengambilan keputusan, sehingga memicu kecurigaan investor bahwa perusahaan sedang menutupi masalah keuangan atau operasional (Ross, 1977). Dalam konteks *Auditor Switching*, *Audit Delay* dapat memicu ketidakpuasan manajemen terhadap kinerja auditor sebelumnya. Keterlambatan ini berpotensi merusak citra perusahaan di mata pasar dan meningkatkan risiko sanksi dari regulator, sehingga mendorong manajemen untuk melakukan pergantian auditor. Langkah switching ini diambil sebagai strategi manajemen untuk memberikan sinyal positif baru kepada pasar bahwa perusahaan berkomitmen memperbaiki efektivitas pelaporan dan transparansi di masa depan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Audit Delay* berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*. Hal ini sejalan dengan penelitian (Kuzaemah et al., 2021), (Hendrawan & Riani, 2023) dan (Suprianto edy, Maharani safitri, 2023) mengatakan bahwa *Audit Delay* berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*.

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Auditor Switching

Ukuran perusahaan merupakan gambaran kapasitas dan kemampuan ekonomi suatu entitas yang diukur melalui total aset, di mana besarnya skala ini menuntut tanggung jawab pelaporan yang lebih tinggi guna menjaga kepercayaan investor terhadap stabilitas perusahaan.

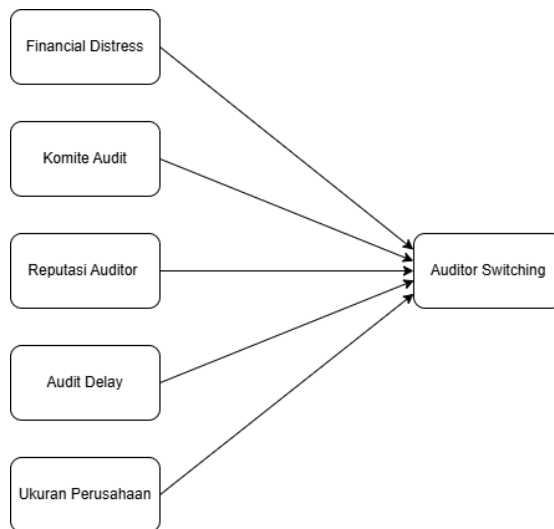
Dalam kaitannya dengan Teori Keagenan, peningkatan ukuran perusahaan cenderung memperlebar jarak antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), yang memicu timbulnya biaya keagenan (*agency cost*) yang lebih besar. Perusahaan

berukuran besar membutuhkan mekanisme pemantauan yang lebih kuat untuk mengurangi asimetri informasi dan memastikan bahwa manajemen bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Jensen & Meckling, n.d., 1975). Hal ini memengaruhi keputusan *Auditor Switching*, di mana perusahaan besar cenderung lebih selektif dan hanya akan melakukan pergantian auditor jika auditor baru dinilai memiliki kapasitas dan reputasi yang lebih tinggi untuk menangani kompleksitas bisnis perusahaan yang terus berkembang.

Sebaliknya, perusahaan dengan ukuran lebih kecil relatif lebih fleksibel dalam melakukan pergantian auditor karena keterbatasan sumber daya dan pertimbangan efisiensi biaya audit. Namun, bagi perusahaan besar, mempertahankan atau memilih auditor berkualitas tinggi adalah investasi strategis untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, ukuran perusahaan dipandang sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan *Auditor Switching* melalui tekanan kebutuhan akan pengawasan yang kredibel.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rizal & Aini, (2022) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, maka disusun kerangka pemikiran yang menjelaskan pengaruh *Financial Distress*, Komite Audit, Reputasi Auditor, *Audit Delay* dan Ukuran Perusahaan terhadap *Auditor Switching* seperti terlihat pada bagan di bawah ini :



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono, (2023), menjelaskan bahwa hipotesis merupakan jawaban awal terhadap pertanyaan penelitian yang dirumuskan secara deskriptif. Jawaban ini dianggap sementara karena didasarkan pada teori yang relevan, bukan pada fakta empiris yang diperoleh melalui data. Berdasarkan kajian teori dan dan empiris maka dapat dirumuskan hipotesis adalah sebagai berikut:

- Financial Distress* berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*.
- Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*.
- Reputasi auditor berpengaruh terhadap negatif *Auditor Switching*.
- Audit Delay* berpengaruh terhadap positif *Auditor Switching*.
- Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*.